



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 - 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 421.9 /2018 PAUD DIKMAR/2018

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
TAMAN KANAK - KANAK (TK)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Menimbang

1. Surat Permohonan Perizinan Ijin Operasional Taman Kanak Kanak (TK) * AL-HIDAYAH * Nomor : 01/TK-AH/MP/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Perihal Permohonan Ijin Operasional.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hulu Nomor : 421.2/1001/IV/2018 tanggal 03 September 2018.

Menimbang

1. bahwa untuk menumbuhkembangkan kesukSESertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk mendukung Lembaga Taman Kanak - Kanak yaitu harus diterbitkannya surat izin penyelenggaraan TK oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan

1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Memberi Izin kepada :

- | | |
|-----------------------|--|
| • Nama Satuan Lembaga | : TK "AL-HIDAYAH" |
| • Nama Penyelenggara | : SURYANI, A.Ma.Pd |
| • Alamat Lembaga | : Dusun III Desa Meranti Paham
Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu |

Taman Kanak - Kanak (TK) tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan. Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau Prapat
Pada tanggal 12 SEP 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau Prapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hulu
4. Peninggal